

Semarang, 01 April 2026

Nomor : 11/AG-OJK/IV/2026

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Perihal : Keterbukaan Informasi terkait Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Aman Agrindo Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Mengacu pada Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 10/AG/IV/2026 tanggal 01 April 2026, dengan ini kami melaporkan perubahan susunan Komite Audit Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Komite Audit Lama	Komite Audit Baru
Ketua : Andre Hendra Setya Anggota : DRA Venancia Sri Indrijati W. Anggota : Arie Sandy Rachim	Ketua : Andre Hendra Setya Anggota : Arie Sandy Rachim Anggota : Tjhia. Andryana

Demikian Keterbukaan Informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, Perseroan menyampaikan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Aman Agrindo Tbk



**Andreas Utomo**  
Direktur Utama

Tembusan:  
Direksi PT Bursa Efek Indonesia

**PT. AMAN AGRINDO Tbk.**

Kantor Pusat : Ruko Bangkong Plaza C - 10 Jl. MT. Haryono 864 - 866, Semarang - 50242 | T. +62 24 845.1639 | F. +62 24 844.4821 | E. admin@amanagrindo.co.id  
Kantor Perwakilan : Jl. Pakubuwono VI No. 11, Jakarta - 12120 | T. +62 21 7279.9393 | F. +62 21 7279.9666 | www.amanagrindo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
NO. 10/AG/IV/2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NO. 04/AG/III/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), terutama Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
  2. Bahwa dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab pengawasannya dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian interen termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir (1) dan (2) di atas perlu dibentuk unit kerja yang menjalankan fungsi Komite Audit yang dipimpin oleh Ketua Komite Audit yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
  2. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
  3. Anggaran Dasar PT Aman Agrindo Tbk beserta seluruh perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu.
  4. Piagam Komite Audit PT Aman Agrindo Tbk tanggal 28 Maret 2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Melakukan perubahan susunan Komite Audit PT Aman Agrindo Tbk (“**Perseroan**”), dimana susunan Komite Audit Perseroan sebelumnya adalah:
    - a. Andre Hendra Setya (d/h Hendro Roestanto, SE) dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit.
    - b. DRA Venancia Sri Indrijati W. sebagai anggota Komite Audit.
    - c. Arie Sandy Rachim sebagai anggota Komite Audit.

**Menjadi sebagai berikut:**

- a. Andre Hendra Setya dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit.
- b. Arie Sandy Rachim sebagai anggota Komite Audit.
- c. Tjhia. Andryana sebagai anggota Komite Audit.

2. Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:
  - a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;
  - b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
  - c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
  - d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
  - e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
  - f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
  - g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan;
  - h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan; dan
  - i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
3. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan No. 04/AG/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Pembentukan Komite Audit dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, apabila nantinya terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 01 April 2026



Irsyad Hanif  
Komisaris Utama



Andre Hendra Setya, SE  
Komisaris Independen